



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2829 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1731 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024-2029, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1731 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024-2029;
5. Berita Acara Pleno Nomor 602/PL.01-BA/1802/2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya Barat
pada tanggal 21 November 2024,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas,



Tri Wiyatno

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 NOMOR 2829 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1. Divisi

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : GUNARTO WAKIL : SITI MARFUAH DAROJATI	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, ertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
2	KETUA : SAMSUDIN TOHIR WAKIL : ACHMAD PAKSI FIRDAUS	Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;

No	NAMA	DIVISI
3	<p>KETUA : SITI MARFUAH DAROJATI</p> <p>WAKIL : VALENTIN RESTI IRAWATI Br. MANJUNTAK</p>	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
4	<p>KETUA : VALENTIN RESTI IRAWATI Br. MANJUNTAK</p> <p>WAKIL : GUNARTO</p>	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

No	NAMA	DIVISI
5	KETUA : ACHMAD PAKSI FIRDAUS WAKIL : SAMSUDIN TOHIR	Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	KECAMATAN	WIAYAH
1	SITI MARFUAH DAROJATI	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Pungur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Way Seputih	DAPIL 1
2	SAMSUDIN TOHIR	Kecamatan Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bandar Mataram	DAPIL 2
3	GUNARTO	Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Sendang Agung	DAPIL 3
4	ACHMAD PAKSI FIRDAUS	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Seputih Agung	DAPIL 4
5	VALENTIN RESTI IRAWATI Br. MANJUNTAK	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Way Pengubuan	DAPIL 5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas,



Tri Wiyatno